



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah-Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah-Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang ditugaskan pada BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan pada BLUD-UPT Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

10. Pegawai Non PNS adalah setiap sumber daya manusia profesional berdasarkan hasil seleksi yang mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dengan pemimpin BLUD, termasuk pegawai tidak tetap daerah/pemerintah dan pegawai yang termasuk kategori K2.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola dan Pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
12. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan perjanjian kerja atau yang disetarakan bagi pegawai non pegawai negeri sipil.
13. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPT karena melaksanakan tugas jabatan.
14. Insentif adalah imbalan yang diterima bersih oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan UPT Dinas Kesehatan.
15. Pendapatan jasa layanan adalah pendapatan jasa layanan BLUD-UPT Dinas Kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditetapkan berdasarkan tarif, kapitasi dan pendapatan jasa layanan lainnya.
16. Bonus atas prestasi adalah tambahan pendapatan jasa layanan yang diberikan pejabat pengelola dan pegawai, yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
17. Pesangon adalah imbalan yang diberikan bagi pegawai UPT yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas.
18. Pensiun adalah tunjangan hari tua sebagai balas jasa terhadap pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
  - a. proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi , tanggung jawab, beban kerja dan jumlah aset yang dikelola serta tingkat pelayanan;
  - b. kepatutan sesuai kemampuan pendapatan jasa layanan BLUD-UPT Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
  - c. kinerja operasional BLUD-UPT Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
  - b. Balai Kesehatan Mata Masyarakat;
  - c. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak;
  - d. Puskesmas dan jaringannya; dan
  - e. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian remunerasi bertujuan meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan dan kemampuan keuangan BLUD-UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan/jabatan, pemberian imbal jasa atas kinerja, dan pemberian imbal jasa perorangan/individu.

- (2) Komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji dan tunjangan.
- (3) Komponen pemberian imbal jasa atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah insentif dan bonus atas prestasi.
- (4) Komponen pemberian imbal jasa perorangan/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pesangon dan pensiun.

Bagian Keempat  
Penilaian Remunerasi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), UPT Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan sistem penilaian kinerja.
- (2) Sistem penilaian kinerja memuat antara lain penilaian dan evaluasi kinerja individu pada bulan berjalan atau pada bulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPT Dinas Kesehatan dibantu oleh Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur pejabat pengelola dan pegawai UPT Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja harus dapat menggambarkan kinerja individual Pejabat Pengelola dan Pegawai dalam pelaksanaan operasional pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung
- (2) Kinerja individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks/skor kinerja atau dengan sebutan lainnya.
- (3) Kinerja individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Dinas Kesehatan.

BAB III  
REMUNERASI  
Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (2) Gaji Pegawai berstatus non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan seleksi pegawai non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Kepala BLUD-UPT Dinas Kesehatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.
- (3) Gaji Pegawai Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan penugasannya.
- (4) Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari K2 ditetapkan sesuai dengan standar gaji pegawai non PNS hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Tunjangan tetap yang diberikan kepada Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Pegawai Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan penugasannya.
- (3) Tunjangan Pegawai Non PNS berupa :
  - a. tunjangan kesehatan sesuai ketentuan peraturan BPJS Kesehatan, bagi pegawai yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau keikutsertaannya mandiri;
  - b. tunjangan kecelakaan kerja dan kematian.
- (4) Besarnya Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan BPJS Kesehatan.
- (5) Besarnya tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan hari raya yang

besarannya sesuai kemampuan keuangan BLUD-UPT Puskesmas dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali gaji.

- (7) Pemberian tunjangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan status K2 ditetapkan dengan keputusan Kepala BLUD-UPT Puskesmas.

#### Bagian Ketiga

#### Honorarium

#### Pasal 10

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai karena melaksanakan tugas jabatan pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD atau Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat pengelola keuangan dan Pejabat pengadaan barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam pengaturan Standar Satuan Harga.

#### Bagian Keempat

#### Insentif

#### Pasal 11

- (1) Insentif dapat dibayarkan perbulan kepada pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran insentif untuk BLUD-UPT Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Puskesmas I Purwokerto Timur , Puskesmas II Purwokerto Timur, Puskesmas I Purwokerto Utara, Puskesmas II Purwokerto Utara, Puskesmas II Tambak, Puskesmas II Sokaraja, Puskesmas II Baturraden, Puskesmas II Wangon besaran prosentase insentif adalah sebesar 60% dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.
  - b. Puskesmas Purwokerto Barat, Puskesmas Purwokerto Selatan, Puskesmas I Sokaraja, Puskesmas Kalibagor, Puskesmas Banyumas, Puskesmas Somagede, Puskesmas I Kemranjen, Puskesmas II Kemranjen, Puskesmas I Sumpiuh, Puskesmas II Sumpiuh, Puskesmas I Tambak, Puskesmas II Cilongok, Puskesmas II Ajibarang, Puskesmas I Sumbang, Puskesmas II Sumbang, Puskesmas I Kembaran, Puskesmas II Kembaran, Puskesmas I Baturraden, Puskesmas Purwojati, Puskesmas Patikraja, dan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak, Laboratorium Kesehatan



Masyarakat besaran prosentase insentif adalah sebesar 45% dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.

- c. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Puskesmas Karanglewas, Puskesmas Jatilawang, Puskesmas Kedungbanteng, Puskesmas Pekuncen, Puskesmas Kebasen, Puskesmas Rawalo, Puskesmas Gumelar, Puskesmas Lumbir, Puskesmas I Ajibarang, Puskesmas I Cilongok, dan Puskesmas I Wangon besaran prosentase insentif adalah sebesar 40% dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.
  - d. Balai Kesehatan Mata Masyarakat besaran prosentase insentif sebesar 35 % dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.
- (3) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. pendapatan kapitasi dan/atau klaim BPJS, pendapatan dari pengelola Kartu Banyumas Sehat, atau pendapatan pihak ketiga lainnya atas layanan kesehatan yang telah diberikan;
  - b. penerimaan atas pelayanan sesuai tarif layanan yang berlaku;
  - c. pendapatan hasil kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 12

Perincian besaran insentif untuk masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BLUD-UPT Dinas Kesehatan berdasarkan penilaian kinerja dadilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 13

Insentif dibayarkan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan.

#### Bagian Kelima

#### Bonus atas prestasi

#### Pasal 14

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Bonus atas prestasi diberikan apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan mengenai kriteria dan tata cara pemberian bonus.

#### Bagian Keenam

#### Pesangon

#### Pasal 15

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, pegawai BLUD-Non PNS UPT Dinas Kesehatan dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.

- (2) Besaran pesangon paling banyak sebesar satu kali gaji terakhir setelah Pegawai Non PNS telah bekerja terus menerus paling kurang 2 (dua) tahun.
- (3) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD-UPT Puskesmas.

#### Bagian Ketujuh

##### Pensiun

##### Pasal 16

Pensiun hanya diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

##### PELAPORAN

##### Pasal 17

Pemimpin BLUD wajib melaporkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014, Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 16 OCT 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	sekda	←
2	Aspen & Kesra	♀
3	Bag Hukum & HAM	L
4	Ka DRK	←

